

PERJANJIAN KERJA SAMA

Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)

Antara

PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Dengan

PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI

Dengan

PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC

Nomor 764/ASA/MOU/LB3/XII/2024

Nomor : 011/PKS/MSJ-ASA-UEP/XI/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (11 – 12 – 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SASONGKO BASUKI

Jabatan : Direktur Utama

Bertindak untuk atas nama PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk, yang berkedudukan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : TOTOK JAHURI

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk atas nama PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI, yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo RT 007 RW 002 Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Nama : BOBBY SIMON

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk atas nama PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC, yang berkedudukan di Jl. Modern Industri XV Blok AD Bo.4 Kawasan Industri Modern, Sukatani, Cikande, Serang, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA apabila bertindak secara sendiri-sendiri disebut dengan "**PIHAK**" dan apabila bertindak secara bersama sama disebut dengan "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang manufaktur non wovens, selaku penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI adalah suatu perseroan yang bergerak di Bidang Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** yang telah memiliki perizinan :
 - a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.609/PSLB3-PLB3/PK/PLB3/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
 - b. Keputusan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 91205008907790007 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya tanggal 11 Desember 2023.
 - c. NIB No. 9021500890779 tertanggal 7 Agustus 2019.
3. PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC adalah suatu perseroan yang bergerak di Bidang Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA** yang telah memiliki perizinan :
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 No: S.729/Menlhk/Setjen/PLB.3/10/2020
 - b. Izin Pencucian Kemasan B3 No: S.285/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020
 - c. NIB No. 9120206113103 tertanggal 30 Januari 2019
 - d. Surat Pernyataan Tidak Bermasalah Lingkungan No: 110/LEGAL/UEP/XII/2021

PASAL 1

JENIS LIMBAH B3

Jenis Limbah B3 milik **PIHAK PERTAMA** yang diangkut dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** adalah sebagai berikut:

- a. Pelumas / Oli Bekas (B105d)
- b. Kain Majun Terkontaminasi (B110d)
- c. Kemasan Bekas B3 (B104d)
- d. Sludge Ipal (B108d)
- e. Filter Bekas (B109d)
- f. Toner Bekas (B353-1)

PASAL 2

BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. **PARA PIHAK** menyetujui memberikan biaya sesuai kesepakatan dan PO atas pengelolaan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** membayarkan biaya yang disepakati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Sertifikat Limbah B3, Berita Acara Harian Pengangkutan Limbah B3, Berita Acara Pengelolaan Limbah B3, tanda terima festronek Limbah B3 dan tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 11 – 12 – 2024 sampai dengan tanggal 11 – 12 – 2025.
2. Perjanjian menjadi tidak berlaku dengan sendirinya disebabkan oleh:
 - a. Kadaluarsa.
 - b. Apabila **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat dan menyetujui mengakhiri perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian ini apabila:
 - a. Salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian ini.

- b. Pihak yang akan melakukan Pemutusan Perjanjian harus telah melakukan konfirmasi kepada Pihak-pihak lainnya paling tidak 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - b. Menyediakan segala informasi terkait alur Proses produksi Limbah B3 di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada **PIHAK KEDUA** ;
 - d. Melakukan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjamin bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya **PIHAK KEDUA** telah memiliki izin-izin yang masih berlaku dan menyerahkan copy izin yang terupdate.
 - b. Melakukan pengangkutan limbah B3 di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA** setelah diterbitkannya PO oleh **PIHAK PERTAMA**
 - c. Memberikan Berita acara/ tanda terima Limbah B3 yang diangkut dari pengolah/ pemanfaat dan Sertifikat Pengolahan Limbah B3;
 - d. Menerima pembayaran pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** ;
 - e. Memberikan komisi kepada **PIHAK KETIGA** dengan jumlah yang disepakati dalam kesepakatan yang terpisah dengan perjanjian ini ;
3. **PIHAK KETIGA** dalam perjanjian ini berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjamin bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya **PIHAK KEDUA** telah memiliki izin-izin yang masih berlaku dan menyerahkan copy izin yang terupdate.
 - b. Melakukan pengolahan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerbitkan Sertifikat Pengolahan Limbah B3 untuk **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Mendapatkan komisi dari **PIHAK KEDUA** dengan jumlah yang disepakati dalam kesepakatan yang terpisah dengan perjanjian ini.

PASAL 5
ASPEK LINGKUNGAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban memenuhi segala ketentuan dan perundangan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab secara penuh terhadap segala bentuk gangguan, kerusakan dan/atau kerugian terhadap lingkungan dan/atau manusia yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bertanggungjawab secara penuh terhadap segala bentuk gangguan, kerusakan, dan/atau kerugian terhadap lingkungan dan/atau manusia yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin pengamanan pengangkutan limbah B3 dari tempat penyimpanan **PIHAK PERTAMA** hingga tempat pengelolaan **PIHAK KETIGA**.

PASAL 6
ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah dimiliki oleh masing-masing **PARA PIHAK** untuk menciptakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. **PARA PIHAK** akan menyiapkan dan mentaati hal-hal yang diperlukan sesuai SOP, **PARA PIHAK** guna berjalannya aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut dengan baik.
3. Apabila terjadi keadaan darurat dan /atau kecelakaan kerja di luar area **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab terhadap keadaan atau kondisi tersebut.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Force Majeure yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia seperti peperangan, Bencana Alam, Huru-Hara, Blockade, Pemebrontakan, Pemogokan, Sabotase, Epidemic

dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dikualifikasikan sebagai peristiwa force majeure, sedemikian rupa sehingga menyebabkan tertundanya atau terhalangnya masing-masing pihak dalam melakukan kewajibannya.

2. Bilamana terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka para pihak yang mengalami hal tersebut sepakat untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian dan setuju untuk mengikatkan diri satu terhadap lainnya bila diperlukan amandemen atas perjanjian ini.
3. Semua kerugian yang timbul dan dialami sebagai akibat force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa bilamana terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka disepakati untuk melakukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan disampaikan secara tertulis sebagai berikut :

1. PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Nama PIC : Yohanes Bayu
Alamat : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kabupaten
Sidoarjo
Telepon/Faksimili : (031)8975555
E-Mail : hrd@spunindo.com

2. PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI

Nama PIC : Totok Jahuri
Alamat : Jl. Trunojoyo RT 007 RW 002 Desa Jeruk Legi
Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
Telepon/Faksimili : (031)99895159
E-Mail : sales.aryagunab3@gmail.com

3. PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC

Nama PIC : Bobby Simon
Alamat : Jl. Modern Industri XV Blok AD Bo.4 Kawasan Industri
Modern, Sukatani, Cikande, Serang, Banten
Telepon/Faksimili : 021-3517984/ 021-352070
E-Mail : cso@universaleco.id

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (Tiga) dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Tbk



SASONGKO BASUKI
DIREKTUR UTAMA

PT. ARYAGUNA SEJAHTERA
ABADI



TOTOK JAHURI
DIREKTUR

PT. UNIVERSAL ECO
PASIFIC



BOBBY SIMON
DIRECTOR